



PUTUSAN

NOMOR 133/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : SEPNI Alias SEP Bin RUSDI ALI ;

Tempat Lahir : Kotabumi ;

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 Juli 1988 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

P e k e r j a a n : Kernet Mobil ;

Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Kampung Bujung Tenuk Kelurahan Menggala
Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang,

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2008 s./d 08 Pebruari 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2008 s/d 19 Maret 2008 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2008 s/d 18 April 2008 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2008 s/d 06 Mei 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2008 s/d 29 Mei 2008 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2008 s/d 28 Juli 2008 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 145/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 30 April 2008 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 30 April 2008 tentang penetapan hari sidang ;

**Setelah mendengarkan :**

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 23 April 2008 Nomor : PDM – 126/MGL/02/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU**KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi HIDAYAH PUTRA Bin WAGIMAN ;
2. Saksi JHONATA SANTORI Bin HANAFI ;
3. Saksi BUDIMAN Bin IBRAHIM ;
4. Saksi SAPRIYADI Alias SAPRI Bin ISMAIL ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :



1. 2 (dua) butir pil inex warna biru yang diduga psikotropika golongan I dengan perincian 1 (satu) butir warna biru muda berlogo omega dan 1 (satu) butir warna biru tua berlogo lumba-lumba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran psikotropika ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SEPNI Alias SEP Bin RUSDI ALI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) butir pil inex warna biru yang diduga psikotropika golongan I dengan perincian 1 (satu) butir warna biru muda berlogo omega dan 1 (satu) butir warna biru tua berlogo lumba-lumba ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan HIMELDA SIDABALOK, SH dan ASIH WIDIASTUTI, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. MUZANNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan IWIN SURTINING, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,**Majelis Hakim****K E T U A**



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HIMELDA SIDABALOK, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. ASIH WIDIASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

M. MUZANNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)